



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 11 Agustus 2022

Kepada

1. Para Asisten Sekko
2. Inspektur Pembantu Kota
3. Kepala Satpol PP
4. Para Kepala Suku Badan
5. Para Kepala Suku Dinas
6. Para Kepala Unit Pelaksana
7. Para Camat
8. Para Kepala Bagian Setko
9. Para Lurah
10. Kepala Satuan Pelaksana KORPRI
Kota Administrasi Jakarta Barat
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0012/SE/2022

TENTANG

PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL (BIAN) DAN BOOSTER COVID-19 DI KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT


Dalam rangka pelaksanaan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1113/2022 yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Imunisasi Program dan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bulan Imunisasi Nasional Tahun 2022 serta untuk optimalisasi capaian cakupan imunisasi BIAN di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Bulan Imunisasi Anak Nasional berlangsung sejak tanggal 1 - 31 Agustus 2022 yang dilakukan dengan sasaran anak usia 9-59 bulan, berupa imunisasi tambahan Campak-Rubella dan imunisasi kejar bagi balita yang belum lengkap imunisasi rutinnnya.

2. Agar cakupan imunisasi dapat tercapai secara optimal, akan dibuka sentra vaksin BIAN di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun pelaksanaan kegiatan dilakukan pada
hari : Kamis s.d. Sabtu
tanggal : 18 s.d. 20 Agustus 2022
pukul : 08.00 s.d. 12.00
tempat : Ruang Serbaguna Ali Sadikin Blok A Lantai 1 Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Jl. Raya Kembangan No. 2 Jakarta Barat
3. Sasaran khusus yang diharapkan dapat divaksin adalah anak/cucu/anggota keluarga para pegawai ASN maupun PJLP seluruh Suku Dinas, Suku Badan, Unit, Camat, Bagian Setko dan Lurah yang berusia 9-59 bulan, bertempat tinggal di DKI ataupun Non-DKI, namun sentra vaksin ini juga dibuka untuk masyarakat umum.
4. Selain imunisasi BIAN secara bersamaan juga akan dilakukan sentra vaksinasi booster Covid-19 bagi masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas.
5. Agar kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, saya minta kepada seluruh Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah melakukan upaya maksimal dalam mendorong para pegawai yang bekerja di institusi masing-masing dan memiliki anak usia 9-59 bulan, agar dapat melakukan imunisasi BIAN di Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat.
6. Pendaftaran untuk ikut serta dalam kegiatan imunisasi BIAN di Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat tersebut, dapat dilakukan dengan mengisi link : <https://bit.ly/PENDAFTARANIMUNISASIKANTORWALIKOTAJAKARTABARAT>

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Yani Wahyu Purwoko, AP., M.Si
NIP. 197302241993111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat